








NO	URAIAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PPID PELAKSANA	PPID PUSAT	KOMISI INFORMASI PUSAT	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan Surat Keberatan					Surat/formulir keberatan	1 hari	Surat/formulir keberatan yang telah terisi	
2	Memberikan jawaban bahwa surat sudah masuk di PPID					Email balasan, tanda terima		Tanda Terima dan Nomor Register Keberatan	
3	Menyampaikan dan mengkoordinasikan tanggapan atas keberatan					Surat/formulir keberatan	3 hari	Arahan PPID Pusat	
4	Membuat dan mengkoordinasikan tanggapan sesuai dengan keberatan yang diminta					Pengajuan keberatan	20 hari	Tanggapan atas keberatan	Tanggapan tertulis dapat dikeluarkan oleh PPID Pelaksana untuk keberatan wilayah Witel dan Telkom Regional. Namun jika dibutuhkan eskalasi, maka tanggapan dikeluarkan oleh PPID Pusat
5	Memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan								
6	Menerima tanggapan tertulis perihal permohonan informasi yang diajukan keberatan								
7	Mengajukan keberatan atas tanggapan PPID kepada Komisi Informasi					Pengajuan keberatan	14 hari	Putusan Komisi Informasi	


Keterangan:

1. Pemohon Pengajuan Keberatan Informasi Publik (pemohon) menyampaikan permohonan keberatan kepada PPID melalui e-PPID atau petugas di Ruang Layanan Informasi Publik/Desk PPID.
2. Permohonan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dan memenuhi persyaratan permohonan dengan menyertakan salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum. Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi.
3. Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
4. Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Agustus 2021

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk,
SVP CORPORATE COMMUNICATION
& INVESTOR RELATION**



AHMAD REZA
NIK. 775748